

**STRATEGI PEMBINAAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN (ANDIKPAS)  
DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KUTOARJO  
(Studi Kasus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo, Kabupaten  
Purworejo, Jawa Tengah)**

**Mochammad Kevin Andry Rezalio<sup>1</sup>, Raesli Humsona<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik  
Universitas Sebelas Maret Surakarta Indonesia

Email<sup>1</sup> : [krmandry@gmail.com](mailto:krmandry@gmail.com), Email<sup>2</sup> : [raesli@staff.uns.ac.id](mailto:raesli@staff.uns.ac.id)

Received 2 November 2017, Accepted 8 December 2017, Available online 21 April 2018

**Abstract** : Children are the expected generation who bring the better future for the country, while with the rapid advancement of technology and information access, a lot of children that falling to law violence case. Often, the children with law conflict case have to be imprisoned and lost their right. In Central Java there are a correctional facility for children that gives an integrative development program for Andikpas using the networks. The aim of this study are to comprehend the implement strategy of LPKA Kutoarjo in Andikpas development and to identify the social capital that exist on the development of Andikpas process at LPKA Kutoarjo. This study is apply social capital theory by Robert Putnam with network analyze, norms, trust, and reciprocity. This research is a qualitative research with study case approach with a detail calibration of institution background. This study is applying purposive sampling technic which the interviewees have been determined based on the purpose of study, while the received data were from interview, observation, and documentation process. Then, the result of this study was analyzed by triangulation source such as comparison between the author's observation, interview result, and related documents. Based on the result of study and performed analysis, noted that the Andikpas development at LPKA Kutoarjo adjusted in decree of the minister of legal affair especially the development process related to personality aspect, awareness of the religious and the nation, awareness of law, and intellectual skill and society integrity improvement. While the in independent skill aspect such as small industry, agriculture, and fishery. Social Networks based on development needs, Social Norms based on MoU, written rules and unwritten rules, Social Trust based on development as a rehabilitation method for Andikpas and Reciprocity with support of infrastructure facility and transportation costs. Now, the dominant social capital integration is bridging social capital and linking social capital.

**Keywords** : Andikpas, *development*, LPKA Kutoarjo

**Abstrak** : Anak merupakan kelompok muda yang diharapkan membawa bangsa kearah yang lebih baik, namun dengan pesatnya kemajuan teknologi dan akses informasi banyak anak yang terjerumus pada pelanggaran hukum. Tak jarang anak yang berkonflik dengan hukum harus menempati penjara dan kehilangan haknya. Di Jawa Tengah terdapat Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang memberikan pembinaan secara integratif bagi Andikpas dengan memanfaatkan jejaring yang ada. Tujuan dari penelitian ini adalah memahami strategi pembinaan yang diterapkan LPKA Kutoarjo dalam membina Andikpas dan mengidentifikasi modal sosial yang ada dalam proses pembinaan Andikpas di LPKA Kutoarjo. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Studi Kasus yakni pengujian secara rinci mengenai satu latar belakang suatu lembaga. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dimana narasumber sudah ditentukan sesuai dengan tujuan penelitian, sedangkan data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian hasil penelitian dianalisis dengan triangulasi sumber yakni membandingkan pengamatan penulis, hasil wawancara dan dokumen yang terkait. Penelitian menggunakan teori modal sosial oleh Robert Putnam dengan menganalisis

Jaringan (*networks*), Norma (*norms*), Sistem Kepercayaan (*trust*) dan Hubungan Timbal Balik (*reciprocity*). Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, diketahui bahwa pembinaan Andikpas di LPKA Kutoarjo disesuaikan dengan Keputusan Menteri Kehakiman yakni pembinaan terkait pada aspek kepribadian yakni kesadaran beragama, berbangsa dan bernegara, kesadaran hukum, peningkatan kemampuan intelektual dan integrasi di masyarakat. Sedangkan pada aspek kemandirian berupa keterampilan industri kecil dan pertanian atau perikanan. Proses pembinaan Andikpas antara lain pengenalan lingkungan, 1/3 masa tahanan dan 1/2 masa tahanan dimana pada masing-masing tahap memiliki proses pembinaan yang berbeda. LPKA Kutoarjo juga melibatkan mitra yang memberikan pembinaan secara interaktif baik disesuaikan dengan kebutuhan Andikpas selama berada di LPKA Kutoarjo. Adapun integrasi modal sosial yang paling dominan adalah modal sosial menjembatani (*bridging*) dan modal sosial menghubungkan (*linking*).

**Kata Kunci** : Andikpas, LPKA Kutoarjo, pembinaan

## PENDAHULUAN

Keberhasilan Pembangunan Nasional tidak lepas dari peranan generasi muda sebagai penerus bangsa. Anak merupakan bagian dari generasi muda yang diharapkan mampu membawa bangsa kearah yang lebih baik di masa mendatang, oleh karenanya diperlukan anak bangsa yang mempunyai mental tangguh serta memiliki potensi dalam mengisi pembangunan.

Kenakalan anak dapat disebabkan oleh berbagai faktor baik yang berasal dari diri anak (faktor internal) maupun faktor yang berasal dari luar diri anak (faktor eksternal). Faktor internal yang dapat memicu terjadinya kenakalan anak antara lain kurangnya kasih sayang dari keluarga, pendidikan yang rendah, perhatian yang kurang. Sedangkan faktor eksternal seperti kemajuan teknologi, lingkungan kehidupan, pola pergaulan. Kenakalan anak dapat dibedakan menjadi kenakalan anak biasa dan kenakalan anak yang termasuk tindak pidana. Kenakalan anak biasa antara lain mencoret-coret tembok orang lain, mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi, membolos sekolah dan lain sebagainya. Sedangkan kenakalan anak yang termasuk tindak pidana seperti pencurian, penganiayaan, perbuatan asusila dan perbuatan lain yang diancam dengan hukuman pidana.

Adapun terdapat peningkatan kenakalan anak yang berkaitan dengan tindak pidana seperti penganiayaan, penggunaan obat terlarang, pemerkosaan, pencurian hingga pembunuhan oleh karena itu perlu adanya penanggulangan terhadap perkara anak nakal tersebut. paya penanggulangan perkara anak harus dibedakan dengan perkara dewasa agar kepentingan anak dapat dilindungi mengingat anak memiliki mental, pola pikir dan fisik yang berbeda dengan orang dewasa. Salah satu upaya untuk melindungi kepentingan anak adalah adanya pemisahan antara Lembaga Pemasyarakatan untuk membina anak yang berstatus narapidana atau disebut Anak Didik Pemasyarakatan (Andikpas) dengan Lembaga Pemasyarakatan untuk membina narapidana dewasa.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo merupakan salah satu dari Lembaga Pemasyarakatan Anak yang ada di Indonesia yang merupakan salah satu komponen memberikan pembinaan terhadap Andikpas (sesuai UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pengganti UU No. 3 Tahun 1997).

Pentingnya peran komponen dalam kegiatan pembinaan adalah sebagai pendorong dan konseptor agar kegiatan yang ada mampu meningkatkan kualitas anak yang berkonflik dengan hukum. Hal itu menyangkut penentuan kegiatan sesuai minat, bakat maupun kebudayaan yang berkembang sekaligus sebagai bentuk pembimbingan secara formal maupun non formal.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo dan sebagian komunitas yang melaksanakan pembinaan bagi Andikpas. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, dimana narasumber dalam penelitian ini sudah ditentukan terlebih dahulu, yaitu orang yang dianggap paling mengetahui dan memahami mengenai pembinaan Andikpas di LPKA Kutoarjo sehingga akan memudahkan peneliti dalam memperoleh informasi dalam penelitian ini. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari Andikpas LPKA Kutoarjo sebagai informan utama, petugas LPKA Kutoarjo sebagai informan kunci dan perwakilan komunitas/lembaga sebagai informan pendukung.

Terdapat 2 jenis data yang diperoleh yakni data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh hasil wawancara mendalam dan observasi partisipatoris terhadap kelompok narasumber yakni Andikpas, petugas LPKA Kutoarjo dan perwakilan komunitas/lembaga.

Sedangkan untuk data sekunder diperoleh melalui arsip, penelitian terdahulu dan dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi data yakni teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data tersebut (Moleong, 1998:178). Disamping itu penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan teknik analisa sosiologis yakni menggunakan model analisis interaktif. Model Analisis Interaktif terdiri dari 3 komponen yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. LPKA Kutoarjo**

LPKA Kutoarjo merupakan lembaga dibawah Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki tugas pokok pembinaan Andikpas di wilayah Jawa Tengah. LPKA menekankan pembinaan kepribadian dan kemandirian dengan memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sehingga terdapat aspek budi pekerti dalam pembinaan Andikpas.

Adapun berdasarkan standar pendidikan karakter terdapat 5 metode yang perlu diterapkan yakni Keteladanan, Kegiatan Spontan, Teguran, Pengkondisian Lingkungan dan Kegiatan Rutin. Pembinaan di LPKA mencakup pembentukan kualitas pribadi Andikpas dalam aspek Kesadaran Beragama, Kesadaran Berbangsa dan Bernegara, Kemampuan Intelektual, Kesadaran Hukum, Integrasi di Masyarakat dan Kemandirian/Keterampilan.

### **2. Karakteristik Andikpas di LPKA Kutoarjo**

Andikpas di LPKA Kutoarjo berusia 12 tahun hingga 18 tahun. Terhitung pada April 2017 sejumlah 75 Andikpas dimana 2 diantaranya berjenis kelamin perempuan. Berdasarkan UU SPPA tahun 2012, Andikpas adalah setiap anak yang

sudah terbukti melakukan tindak pidana dan telah memperoleh putusan dari pengadilan untuk menjalani proses pembinaan.

Rata-rata Andikpas di LPKA Kutoarjo melakukan tindak pidana asusila (Pasal 81/82) maupun pencurian (Pasal 362-364) dimana tindak pidana asusila mencapai 50% dari total Andikpas. Disamping itu usia rata-rata Andikpas di LPKA Kutoarjo berkisar 16-18 tahun dengan kisaran tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.

### 3. Dasar Pembinaan Andikpas di LPKA Kutoarjo

Pembinaan di LPKA didasarkan pada Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02-PK.04.10 tahun 1990 tentang Pembinaan Narapidana atau Tahanan. Hal tersebut melingkupi 2 bidang pembinaan yaitu:

Pertama pembinaan kepribadian. Pembinaan kepribadian mencakup peningkatan kualitas pribadi untuk menuju kearah yang lebih baik. Dalam aspek pembinaan kepribadian, terdapat beberapa aspek pembinaan yang harus diperoleh yakni pembinaan kesadaran beragama, hal ini mencakup diadakannya kegiatan keagamaan sesuai dengan kepercayaan yang dianut. Ditujukan untuk kepatuhan terhadap Tuhan maupun penerimaan diri mengenai kesalahan (tindak pidana) yang dilakukan. Pembinaan kesadaran beragama umumnya dalam bentuk ibadah bersama-sama, pengajian maupun peringatan hari keagamaan tertentu.

Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara. Tindak pidana yang dilakukan seorang tentu melanggar peraturan yang ditetapkan sebuah negara. Semakin banyaknya tindak pidana yang dilakukan, maka makin sedikit juga rasa nasionalisme maupun kecintaan dan ketaatan pada sebuah negara. Oleh karenanya dalam pembinaan diperlukan pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara yang bertujuan untuk meningkatkan wawasan kebangsaan dan menumbuhkan rasa cinta tanah air maupun bela negara. Dalam lembaga pemasyarakatan kegiatan pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara ada dalam bentuk upacara rutin, lomba peringatan (misal 17 Agustus biasanya dilombakan menyanyikan lagu perjuangan, pembacaan Pancasila) dan kegiatan baris-berbaris.

Pembinaan kemampuan intelektual. Dalam menjalani pidana, seorang narapidana tetap diperlukan memperoleh peningkatan kecerdasan. Upaya ini dapat dilakukan dalam berbagai cara, yang paling banyak dilakukan adalah dengan adanya sebuah sosialisasi. Bagi narapidana dewasa umumnya hanyalah seputar kesehatan reproduksi, namun bagi Andikpas beragam seperti pencegahan kekerasan, kesehatan reproduksi, hak anak dan lain sebagainya. Selain itu upaya peningkatan kemampuan intelektual banyak ditempuh dengan keberadaan perpustakaan yang ada didalam lembaga pemasyarakatan.

Pembinaan kesadaran hukum. Ketika berhadapan dengan narapidana tentu terdapat sebuah keadaan dimana norma tidak berlaku dengan semestinya dimana erat dengan tindakan pelanggaran terhadap aturan. Berkaitan dengan pembinaan, peningkatan kesadaran hukum sangat diperlukan khususnya untuk memberikan penekanan bahwa dalam kehidupan ada aturan yang harus dipatuhi. Pelaksanaan pembinaan kesadaran hukum dalam lembaga pemasyarakatan dapat berupa pemberian *reward and punishment* baik bagi narapidana dewasa maupun Andikpas. Dalam lembaga pemasyarakatan dikenal dengan adanya bebas bersyarat yang hanya dapat diperoleh jika narapidana tersebut berkelakuan baik dan dianggap sudah siap untuk bebas.

Pembinaan integrasi di masyarakat. Tujuan akhir dari pemasyarakatan adalah narapidana dapat terintegrasi di masyarakat dan menjadi bagian dari makhluk

yang patuh terhadap hukum. Pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan juga menerapkan proses integrasi di masyarakat dalam beberapa bentuk seperti latihan kerja yang dilakukan dengan masyarakat umum. Kesulitan terbesar yang muncul bagi narapidana adalah sulit diterima lagi di masyarakat oleh karenanya pembiasaan dengan masyarakat umum sangat diperlukan, disamping untuk membiasakan diri juga diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Umumnya pembinaan integrasi di masyarakat dilaksanakan menjelang akhir masa pidana, biasanya dilakukan dalam bentuk latihan kerja seperti bengkel otomotif, tempat cuci motor, warung makan dan lain sebagainya.

Kedua, pembinaan kemandirian. Pembinaan kemandirian berkaitan dengan keterampilan yang dikuasai oleh Warga Binaan Pemasyarakatan. Pembinaan ini terdiri dari 2 hal yakni pembinaan keterampilan usaha mandiri dan keterampilan industri kecil. Pembinaan keterampilan usaha mandiri berkaitan dengan kreatifitas biasanya dalam bentuk pembuatan miniatur seperti kapal, rumah, buah-buahan dari bahan yang tidak berbahaya seperti kardus dan kertas. Sedangkan pembinaan keterampilan industri kecil mencakup usaha yang memerlukan ketelitian biasanya dalam bentuk industri seperti perikanan, pertukangan dan otomotif.

#### 4. Proses Pembinaan Andikpas di LPKA Kutoarjo

Dalam proses pembinaan Andikpas, setidaknya proses pembinaan melalui 4 tahap yaitu masa pengenalan lingkungan (penaling), 0 sampai dengan 1/3 masa pidana, 1/3 pidana sampai dengan masa 1/2 masa pidana dan Asimilasi.

Tahap pembinaan pertama yakni masa pengenalan lingkungan. Pada tahap ini terdapat di bagian registrasi dan klasifikasi, disini Andikpas yang baru masuk akan diidentifikasi hal-hal terkait dirinya seperti pendidikan terakhir, minat bakatnya, hobi yang dimiliki, agama, latar belakang keluarga hingga kasusnya. Masa penaling berlangsung selama 1 minggu. Andikpas dipisahkan kamarnya dengan Andikpas lain. Bisa juga disebut sebagai karantina untuk mengenal dan beradaptasi dengan lingkungan LPKA Kutoarjo. Pada tahap ini Andikpas belum melakukan kegiatan dan lebih banyak menghabiskan waktu didalam ruangan isolasi.

Tahap berikutnya adalah masa 0 s/d 1/3 masa pidana. Pada tahap ini Andikpas mengikuti kegiatan yang bersifat wajib yakni Kejar Paket yang digelar oleh PKBM Tunas Mekar dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo setiap Senin hingga Kamis, Kegiatan Konseling bersama LSM Sahabat Kapas setiap hari Sabtu hingga menerima kunjungan dari sekolah maupun komunitas, kegiatan ibadah rutin setiap Dhuhur, upacara rutin, selain itu Andikpas memiliki sarana rekreasi seperti kegiatan seni budaya, olahraga, televisi dan perpustakaan yang dapat diakses.

Sepanjang tahap 0 s/d 1/3 masa pidana, Andikpas akan dinilai oleh petugas untuk menentukan kegiatan pembinaan lanjutan. Hal ini dilakukan petugas sebulan 2 kali pada sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) dalam sidang ini membahas apakah Andikpas sudah dapat diikutkan dalam proses pembinaan lanjutan atau belum.

Tahap ketiga adalah masa 1/3 s/d 1/2 masa pidana. Pada tahap ini Andikpas yang sudah dianggap siap menerima pembinaan akan memperoleh pembinaan sesuai minat bakatnya. LPKA Kutoarjo memiliki sarana ruang musik gamelan dan akustik, ruang kreatif untuk melukis dan pembuatan souvenir/kerajinan tangan, sarana perikanan yang berupa kolam ikan lele, lahan pertanian dan sarana pertukangan.

Tahap terakhir adalah masa Asimilasi dimana kegiatan dilakukan bagi Andikpas menjelang bebas, umumnya pembinaan ini ada dalam bentuk pemberian kepercayaan Andikpas untuk menjadi Tamping dengan tugas membantu petugas mengkoordinir kegiatan Andikpas atau melakukan kegiatan kebersihan di depan LPKA Kutoarjo. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya sarana asimilasi bagi Andikpas.

#### 5. Pembinaan yang Diberikan

Kegiatan pembinaan kesadaran beragama melibatkan Kementerian Agama Kabupaten Purworejo dan mitra LPKA Kutoarjo, adapun kegiatan keagamaan ini adalah pengajian dan sholat Dhuhur berjama'ah setiap Senin sampai Jum'at bagi yang beragama muslim sedangkan bagi non muslim melakukan ibadah setiap Minggu dipandu petugas. Disamping itu kegiatan kesadaran agama lainnya adalah penanaman kebiasaan untuk berdo'a sebelum memulai kegiatan dan pembagian alat ibadah setiap bulan puasa yang dilakukan Sahabat Kapas.

Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara diikuti Andikpas dan petugas setiap Senin dan hari peringatan tertentu seperti kemerdekaan, hari pemasyarakatan. Kegiatan ini melibatkan anak untuk belajar memimpin upacara. Kegiatan seperti itu ditujukan agar anak memiliki rasa nasionalisme yang kuat.

Proses pembinaan kemampuan intelektual/kecerdasan bagi Andikpas adalah kegiatan belajar mengajar yang dilakukan PKBM Tunas Mekar bersama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo. Kegiatan belajar mengajar ini dilakukan setiap Senin hingga Kamis pukul 08.00 sampai dengan 11.00. kegiatan ini sebagai bentuk implementasi wajib belajar, Andikpas wajib mengikuti kegiatan ini dan terdapat tingkat pendidikan kejar paket A hingga C. Adapun hasil akhir dari kegiatan ini adalah ijazah PKBM bagi Andikpas.

Pembinaan kesadaran hukum berkaitan dengan pengentasan Andikpas agar patuh hukum dan bertindak sesuai aturan yang berlaku. Hal ini ditunjukkan pada awal tahap pembinaan dimana Andikpas dijelaskan hak dan kewajibannya selama menjadi Andikpas di LPKA Kutoarjo.

Pembinaan Integrasi di Masyarakat. Proses pembinaan ini dilakukan dengan melibatkan pihak di luar LPKA Kutoarjo dalam berkegiatan. Dalam kegiatan ini Andikpas LPKA Kutoarjo memiliki kunjungan baik yang rutin maupun sporadis. Misalkan kegiatan sosialisasi yang dilakukan Sahabat Kapas dengan Forum Anak Nasional (FAN) Jawa Tengah mengenai "stop bullying dan kekerasan teman sebaya".

Pembinaan kemandirian mencakup program keterampilan untuk usaha mandiri, keterampilan untuk industri kecil, keterampilan untuk mendukung usaha industri atau pertanian (perkebunan). Kegiatan tersebut ditopang dengan mitra yang sudah berpengalaman di bidangnya yakni Kelompok Petani Minajaya. Kelompok ini melakukan pengenalan dasar-dasar dalam beternak lele kepada Andikpas LPKA Kutoarjo dengan memanfaatkan 11 kolam yang tersedia di wilayah kegiatan kerja, selain itu LPKA Kutoarjo juga memiliki ruang kreatif yang digunakan Andikpas untuk melukis dan juga tempat berkegiatan dalam pembuatan souvenir dan kerajinan tangan seperti sandal batik, boneka, gelang dan gantungan kunci.

#### 6. Kendala Pembinaan

Terdapat beberapa kendala dalam proses pembinaan, pertama tidak semua Andikpas terbuka dengan wali. Hal tersebut menyulitkan ketika Andikpas mengalami masalah dengan temannya namun mengaku tidak mengalami apa-apa.

Kendala berikut adalah mitra yang dijalin belum secara optimal memberikan kontribusi, hal tersebut paling terlihat dalam aspek pendidikan, Andikpas seringkali hanya mendapatkan kegiatan belajar mengajar satu bulan sekali meskipun kejar paket selalu rutin, disamping itu sulitnya memperoleh mitra dari pemerintah daerah maupun swasta menghambat proses pembinaan karena mitra yang berkontribusi cenderung sama setiap tahunnya.

Kendala terakhir ialah tidak semua petugas berwawasan anak, sehingga masih ada beberapa kali anak mengaku memperoleh kekerasan dari petugas saat melakukan kesalahan.

Untuk menganalisis strategi pembinaan Andikpas di LPKA Kutoarjo, peneliti menggunakan teori Modal Sosial oleh Robert Putnam dimana mengkaji aspek jaringan, norma, kepercayaan dan hubungan timbal balik.

Pertama jaringan yang merupakan instrumen utama berupa kerja sama yang memfasilitasi adanya komunikasi dan interaksi untuk mencapai tujuan. Dalam pembinaan Andikpas di LPKA Kutoarjo jaringan sosial didasarkan pada kebutuhan LPKA Kutoarjo untuk kepentingan pembinaan dimana petugas belum mampu untuk melaksanakan. Hal tersebut terlihat dalam aspek pembinaan, pertama pada aspek kesadaran beragama terbentuk jaringan dengan Kementerian Agama untuk melakukan ibadah rutin dan peringatan hari besar. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara rutin dan bersifat wajib untuk diikuti setiap Andikpas. Tujuan dari kegiatan ini adalah mendorong kemauan Andikpas untuk memperbaiki diri dan menerima kesalahan. Pada Pembinaan Kesadaran Hukum terbentuk jaringan antara LPKA Kutoarjo dengan mitra salah satunya Sahabat Kapas dengan diterapkan pemberian *reward* dan *punishment* pada setiap kegiatan yang ditujukan agar Andikpas terbiasa melakukan kegiatan sesuai aturan maupun hal yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Aspek pembinaan kemampuan intelektual terdapat jaringan antara LPKA Kutoarjo dengan PKBM Tunas Mekar dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yakni dengan diadakannya kegiatan kejar paket sesuai pendidikan terakhir Andikpas yang nantinya Andikpas akan memperoleh ijazah untuk digunakan setelah bebas. Dalam pembinaan integrasi di masyarakat terbentuk jaringan antara LPKA Kutoarjo dengan Sahabat Kapas, Forum Anak Jawa Tengah dan masyarakat umum dimana Andikpas dibiasakan untuk berkegiatan langsung dengan orang diluar LPKA Kutoarjo seperti memperoleh kegiatan konseling, kegiatan interaktif maupun mengikuti sosialisasi yang berkaitan dengan dunia remaja. Sedangkan aspek kemandirian terjalin mitra antara LPKA Kutoarjo dengan individu yang memiliki keahlian maupun kelompok petani Minajaya untuk keperluan pembinaan keterampilan industri kecil dan perikanan. Proses pembinaan tersebut nantinya akan menghasilkan sertifikat bagi Andikpas.

Norma sosial dalam pembinaan Andikpas di LPKA Kutoarjo didasarkan pada adanya *memorandum of understanding* (MoU) yang mengatur kerja sama dengan mitra LPKA Kutoarjo. Aturan yang berlaku hanya mengenai kewajiban mitra untuk memberikan pembinaan kepada Andikpas hingga akhir, merahasiakan identitas Andikpas. Selanjutnya MoU tersebut terdapat evaluasi setiap 2 tahun sekali.

Sistem Kepercayaan didasarkan pada kepercayaan antara LPKA Kutoarjo dengan mitra untuk bersama-sama memberikan pembinaan sebagai sarana rehabilitasi bagi Andikpas. Adapun kepercayaan dalam pembinaan Andikpas berdasarkan izin yang diberikan oleh Kemenkumham Jawa Tengah untuk berkegiatan di LPKA Kutoarjo. Hubungan timbal balik dalam pembinaan Andikpas di LPKA Kutoarjo ditunjukkan

dengan adanya dukungans arana dalam kegiatan pembinaan oleh LPKA Kutoarjo dan adanya kemudahan izin kegiatan untuk melaksanakan kegiatan dengan Andikpas.

Dalam setiap aspek pembinaan Andikpas, baik LPKA Kutoarjo maupun mitra melaksanakan metode berbasis budi pekerti. Pertama keteladanan, dalam aspek ini petugas LPKA Kutoarjo maupun mitra mengupayakan adanya contoh yang baik pada Andikpas seperti memulai kegiatan dengan doa, mengutamakan kejujuran, bersikap santun. Melalui pembiasaan mengenai keteladanan Andikpas diupayakan meniru hal baik yang ada di lingkungannya. Kedua kegiatan spontan, aspek ini ditujukan Andikpas memiliki keberanian untuk memulai dan memiliki inisiatif yang dapat dilihat dalam kegiatan keagamaan maupun sosialisasi dimana Andikpas secara spontan diminta meminta memimpin do'a maupun melakukan perkenalan diri secara bergiliran. Ketiga teguran, pemberian teguran kepada Andikpas merupakan salah satu metode budi pekerti dimana hal tersebut dapat dilihat dengan adanya pemberian *reward* dan *punishment* seperti jika Andikpas tidak melanggar aturan maka keperluan terkait kebebasannya akan memperoleh kemudahan. Keempat, pengkondisian lingkungan. Pengkondisian lingkungan merupakan elemen penting dalam pembinaan berbasis budi pekerti yakni dimana keadaan yang mendukung akan meningkatkan efektifitas pembinaan. Hal tersebut berkaitan langsung dengan aspek keempat yakni kegiatan rutin dimana Andikpas diarahkan mengikuti kegiatan yang bersifat wajib dan rutin sehingga perlahan akan menganggap pembinaan sebagai sebuah kebiasaan, bukan lagi merupakan sebuah hukuman yang harus dijalani.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dapat diketahui bahwa kegiatan pembinaan yang ada di LPKA Kutoarjo sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02-PK.04.10 tahun 1990 Tentang Pembinaan Narapidana atau Tahanan yang mencakup 6 bidang yakni pembinaan kepribadian yang berupa pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual/kecerdasan, pembinaan kesadaran hukum, pembinaan integrasi di masyarakat dan pembinaan kemandirian yang berupa program keterampilan untuk usaha mandiri, keterampilan untuk industri kecil, keterampilan untuk mendukung usaha industri atau pertanian (perkebunan).

Modal sosial dalam strategi pembinaan Andikpas di LPKA Kutoarjo mencakup jaringan sosial didasarkan pada kebutuhan pembinaan dimana LPKA Kutoarjo belum dapat melaksanakan. Norma sosial ditunjukkan dengan adanya peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang diterapkan dalam kegiatan pembinaan disamping itu kerjasama dengan jejaring diikat dengan adanya MoU.

Kepercayaan sosial ditunjukkan dengan adanya hal baik yang dibawa bersama yakni pembinaan sebagai rehabilitasi bagi anak sedangkan hubungan timbal balik ditunjukkan dengan adanya pemberian dukungan dari LPKA Kutoarjo kepada mitra yang melakukan pembinaan bagi Andikpas.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Direktorat Jendral Pemasarakatan. 2016. "*Standar Pembinaan dan Pengentasan Anak Berbasis Budi Pekerti*". Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia

- Lawang, Robert MZ. 2004. "*Kapital Sosial dalam Perspektif Sosiologik*". FISIP UI Press: Jakarta
- Moleong, Lexy J. 1998. "*Metode Penelitian Kualitatif*". PT. Remaja Rosdakarya: Bandung